

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap orang yang dalam memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Begitu juga setiap individu pasti menginginkan adanya sebuah perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri. Namun dari pada itu, kebahagiaan hanya akan tercapai apabila setiap orang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta terpenuhinya kewajiban dan hak antara suami dan istri tersebut serta anggota keluarga yang lain¹.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupaun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), edisi revisi h.258

sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang di akui secara resmi dalam hukum agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Menurut UU RI perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²

Keluarga dalam Islam tidak akan terbentuk dan tidak akan tegak kecuali dengan jalan yang telah disyari'atkan, yaitu perkawinan. Islam telah menjelaskan pencyari'atan perkawinan untuk merealisasikan tujuan-tujuan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nur/24:32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

² UU RI Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.’’(QS An-Nur/24:32)³

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini dimana yang paling banyak di sapa adalah para generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan berpuasa. ⁴

Begitu sakralnya aqad nikah, sehingga Allah menyebutnya *misaqan ghafiza* atau perjanjian Allah yang teguh. Juga seperti perjanjian Allah dengan Bani Israil dan juga Perjanjian Allah dengan para Nabi adalah perjanjian yang teguh, Allah juga menyebutkan akad nikah antara dua orang anak manusia *misaqan ghafiza*, agar janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai. Sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Ahzab/33: 7 sebagai berikut :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

‘’ Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.’’ (QS al-Ahzab/33: 7)

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Syigma, 2011), h. 354

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2012), edisi Revisi Cet. 1. h 53

Selain itu perkawinan merupakan sebagai wujud perbuatan hukum antara suami dan istri, perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁵

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. An-Nisa' (5) : 19)

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara ma'ruf (baik) pergaulan

⁵ *Ibid.*, 147

tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga⁶

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya, maka antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Pada dasarnya membina sebuah keluarga harus saling mengerti satu sama lain dan tau akan hak dan kewajibannya, suami adalah jantungnya penghidupan didalam keluarga dimana suamilah yang mempunyai keunggulan untuk memimpin sebuah keluarga di banding seorang istri yang menjaga harta dan mengurus suami dan anak-anaknya, karena itulah tanggung jawab seorang suami salah satunya ada dalam roda perekonomiannya.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami di dalam kompilasi hukum Islam di jelaskan pada pasal 80 yang mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h. 148

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dimptuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melidungi istrinya dan memberikkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁷

Alasan dasar dalam pemberian nafkah ini salah satunya surat Al- baqarah ayat 233 dan at-talaq ayat 7

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Fokusmedia 2001) pasal 80 h 29

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al- Baqarah,(2): 233)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (At-thaq,(65):7)

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekuensinya secara aturan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran, pengobatan, dan juga pakaian.

Dalam pemenuhan nafkah ini seorang suami harus bekerja ekstra keras dan banting tulang dalam pencariannya karena kebutuhan akan ekonomi itu hampir tiap hari harus di penuhi baik itu urusan dapur, alat-alat kecantikan istri, ataupun jajan anak. Maka inilah sebuah tantangan bagi seorang suami di dalam membangun sebuah rumah tangga akan tuntutan ekonomi yang sangat besar.

Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Ada pula seorang suami didalam pencarian nafkahnya terhambat di karenakan dia sakit parah ataupun dia kecelakaan dalam pencarian nafkahnya yang menyebabkan lumpuh total dan tidak bisa bergerak sehingga dia tidak bisa memenuhi lagi kewajibannya sebagai tulang punggung dalam bahtera rumah tangga.

Ketika seorang suami tidak bisa lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai tulang punggung dalam keluarganya, maka seorang istri mempunyai alasan untuk meminta perceraian dimana KHI mengatur alasan-alasan perceraian itu yang termuat dalam pasal 116 dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;
7. Suami melanggar taklik talak.;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga⁸

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan yang mana segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan merekapun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, pasal 116 h 39

Namun bila kita lihat dalam undang-undang pemasyarakatan di jelaskan bahwa ada hak dan kewajiban seorang narapidana diantaranya narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang Tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Melihat kenyataan yang ada pada saat ini maka apakah semua permasalahan yang ada apabila suami terkena udzbur baik itu sakit ataupun terpidana harus berujung pada perceraian, karena pada dasarnya semua orang tidak mau terjadi

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

kejadian seperti ini dalam membangun keluarga maka yang menjadi pertanyaan dimanakah peran pemerintah dalam mensejahterahkan keluarga yang terpidana ? apakah harus berujung pada perceraian, sehingga pemerintah membuat peraturan dalam kompilasi hukum Islam setelah lewat 5 tahun boleh bercerai. Bagaimana pandangan para ulama mengenai hal ini ? apakah seorang suami itu berdosa apabila tidak memenuhi nafkahnya ketika dia dalam keadaan mati hukmi ?

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada ruang lingkup keluarga terutama tentang suami tidak bisa lagi menjalankan hak kewajibannya terutama pemenuhan nafkah suami yang menjadi narapidana terhadap istri dan anak menjadi menarik dan penting untuk dilakukan. Salah satu alasan penulis dalam memilih penelitian di lembaga pemasyarakatan adalah penulis ingin tau bagaimana pemenuhan nafkah suami narapidana terhadap keluarganya, sedangkan dia penjara, dia juga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami karena terbatasnya tingkah laku yang diperhatikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai nara pidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (nusyuz) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan yang mana segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan merekapun masih sah

sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah, atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkat judul dalam sebuah tesis yang dilakukan di Lembaga permasyarakatan Purwakarta kelas IIB.

Lembaga permasyarakatan Purwakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam Wilayah Kerja Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang beralamat di Jl. Mr. Dr. Kusuma Atmaja No. 14 Purwakarta, Sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara, seiring dengan tuntutan manajemen dan organisasi serta dinamika yang terus berkembang berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.05.PR.07.03 pada tanggal 16 April 2003 Rumah Tahanan Negara Purwakarta berubah status menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta merupakan peninggalan jaman Belanda yang didirikan tahun 1872 diatas tanah seluas 6500 m² dengan pemanfaatan bangunan seluas 5023 m² . Sebelah Timur, Barat dan Utara berbatasan dengan tanah Adat (warga sekitar). Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Alun-alun dan Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta berfungsi sebagai rumah tahanan Negara Purwakarta, seiring dengan tuntutan manajemen dan Organisasi serta dinamika yang terus berkembang berdasarkan SK Mentri Kehakiman dan HAM RI No : M.05.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 16 April 2003 Rumah Tahanan Negara

Purwakarta (RUTAN) berubah status menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIB Purwakarta, dan mempunyai tugas untuk melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana Anak Didik Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai Rumah Tahanan Negara yaitu unit pelaksana Tekhnis selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan, Disini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kegiatan pembinaan kemandirian dan kepribadian di lapas IIB Purwakarta diantaranya yaitu :

- a) Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa terdiri dari kegiatan keagamaan melalui kegiatan pesantren, pengajian rutin, Santri Iqro dan Al-qur'an dan pengajian dari kita untuk kita (DKUK) bagi warga binaan Pemasyarakatan yang beragama Islam dan kegiatan kebaktian bagi warga binaan Pemasyarakatan Nasrani.;
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui kegiatan upacara bendera;
- c) Pembinaan intelektual meliputi kegiatan pendidikan bagi WBP seperti kejar paket A, B, dan C;

- d) Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani melalui kegiatan olahraga dan penyuluhan kesehatan;
- e) Pembinaan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hak dan kewajiban WBP serta penyuluhan hukum;
- f) Pembinaan reintegrasi melalui program Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Dan Cuti Menjelang Bebas;
- g) Pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja produktif berupa kegiatan Pembuatan Boneka, Sablon, Meubel, Pot, Budidaya Ikan Dan Barbershop;

Lembaga permasyarakatan merupakan suatu tempat di mana para narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan pengaruh efek jera agar suatu hari nanti mereka tidak melakukan kesalahan lagi, Para narapidana di Lembaga Permasyarakatan Purwakarta ini bersifat heterogen, serta dengan kasus-kasus yang begitu banyak baik itu dari kasus Narkoba, Korupsi, Pencurian, Penipuan, Pembunuhan, Penganiayaan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut. Seperti Islam, Budha, dan Kristen, dan Sebagian diantara mereka telah berkeluarga, para narapidana yang telah membangun rumah tangga dan beragama Islam inilah yang akan peneliti kaji lebih jauh dalam penelitian Tesis ini, dengan judul Kewajiban Nafkah Narapidana Terhadap Istri dan Anak di Lapas IIB Purwakarta

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah yang ada maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam terhadap kewajiban suami yang terpidana terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak ?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum UU Pemasarakatan terhadap kewajiban suami yang terpidana terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak ?
3. Bagaimana implementasi ketentuan itu di Lapas IIB Purwakarta, Untuk memenuhi kebutuhan nafkah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam terhadap kewajiban suami yang terpidana terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum UU Pemasarakatan terhadap kewajiban suami yang terpidana terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak.
3. Untuk Mengetahui sejauh mana Lapas IIB Purwakarta dalam mengimplementasikan pemenuhan nafkah tersebut

D. MAMFAAT HASIL PENELITIAN

Adapun Mamfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai Kontribusi Pemikiran Dalam Ilmu Pengetahuan, Dalam Penyumbangan Kajian Khususnya Di Ruang Lingkup Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tentang Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana
2. Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program magister
3. Agar menjadi perhatian di lingkungan masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pemenuhan nafkah

E. KERANGKA BERPIKIR

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya mencoba menggali, mengungkap dan menjelaskan bagaimana tentang pemenuhan nafkah seorang suami di lingkungan masyarakat, namun lebih spesifikasinya mengenai tentang pemenuhan nafkah seorang suami yang terkena hukuman penjara. Dimana hal pemenuhan nafkah ini dipandang secara hukum Islam dan hukum positif dalam kaitannya kewajiban seorang suami yang tidak bisa menafkahi keluarganya dan ini akan di gali serta di ungkap dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang meliputi tiga bahasan penting yang akan di kupas yaitu : pertama, upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah suami yang terpidana terhadap istri dan anak, kedua pandangan secara hukum Islam dan hukum positif terhadap Nafkah suami baik nafkah lahir maupun bathin, ketiga upaya yang dilakukan pemerintah untuk

memenuhi kebutuhan nafkah baik itu lahir maupun bathin bagi seorang suami narapidana dalam hal pemenuhan nafkahnya.

Berdasarkan dari rangkaian rumusan masalah tersebut maka pada kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan kerangka konsep dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban nafkah seorang suami baik itu di pandang secara hukum Islam dan hukum positif serta upaya untuk dapat melaksanakan kewajibannya meskipun dalam keadaan terpidana, baik itu di pandang dari upaya pemerintah ataupun kebijakan dari lembaga Pemasasyarakatan itu sendiri agar para narapidana ini tetap bisa mempunyai penghasilan meskipun sedikit untuk pemenuhan kewajibannya bagi keluarga.

G. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini mengenai penelusuran dan pengembangan dari kewajiban nafkah seorang suami yang terpidana terhadap anak dan istri berdasarkan eksplorasi peneliti dan ditemukan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dari aspek teoritis dan praktis. Dimana penelitian ini dilakukan secara studi kasus yang ada di lapangan dan kajian pustaka dari beberapa peneliti terdahulu yang relevan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Mohd Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah 2021</p> <p><i>“ Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam ”</i></p>	<p>Dalam hukum Islam, bila suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.</p> <p>Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai. Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istri maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri.</p> <p>Dalam keadaan suami sebagai narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan</p>	<p>Sama-sama meneliti ketentuan pemenuhan nafkah para narapidana dalam tinjauan Hukum Islam</p>	<p>Yang di teliti dalam Jurnal Mohd Kalam Daud hanya meneliti yang di tinjau dari satu pandangan yaitu bagaimana pemenuhan nafkah para narapidana di tinjau dari hukum Islam</p>

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>pemikiran suami untuk menafkahi istri karena suami terpidana yang sedang menjalani hukuman. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sangat sulit, Islam meberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya.¹⁰</p>		
2.	<p>Sifa Mulya Nurani, 2021 <i>Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam</i></p>	<p>Pertama, relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya yaitu: hak Istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Kedua, penafsiran ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan</p>	<p>sama-sama meneliti terkait hak dan kewajiban suami dalam masalah nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Peneliti dari Jurnal Sifa Mulya Nurani, tidak adanya kaitan tentang kewajiban pemenuhan nafkah para nara pidana, serta pandangan dari Undang-Undang</p>

¹⁰ Mohd Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah “ *Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam* ”, jurnal hukum UIN Ar-Raniry; Aceh, 2021

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Dan Hadits Ahkam)</i>	<p>rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dinyatakan dalam alQur'an bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf (baik). Hal tersebut selaras dengan tafsir hadits Asy 'ari yang menyatakan bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik dalam nafkah maupun dalam perlakuan sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah bahwa istri wajib menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami. Hal ini berkesesuaian dengan hadits-hadits yang menyatakan tentang kewajiban istri sebagai hak suami yaitu kewajiban istri meminta izin suami saat berada di dalam rumah, di luar rumah dandalam hal</p>		

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		memanfaatkan dan menggunakan harta ¹¹		
3.	Ahmad Sainul 2022, <i>“Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana”</i>	Kewajiban suami sebelum terjadinya pernikahan dengan memberikan mahar terhadap calon isterinya. Kewajiban tersebut tetap berlanjut setelah dilangsungkannya perkawinan yaitu nafkah keluarga. Nafkah keluarga berarti kewajiban suami memberikan kebutuhan terhadap isteri dan anak-anaknya. Kebutuhan tersebut ada yang bersifat sehari-hari ada yang bersifat musiman. Dengan demikian karena sifatnya berbeda jenis nafkah itu sendiri bermacam-macam antara lain Nafkah Makanan, Nafkah Pakaian, Nafkah tempat tinggal dan Nafkah Kasih sayang. Kewajiban pelaksanaan nafkah ini dapat ditemukan	Sama-sama membahas keterkaitan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana, karna masih adanya keterkaitan antara hak dan kewajiban bagi para suami terhadap istri dan anak	Peneliti yang dilakukan dari jurnal Ahmad Sainul, di fokuskan pada hak dan kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah serta bagaimana suami yang narapidana bisa memenuhi nafkah nya berdasarkan ayat alquran Qs Al-Baqarah, dan Berdasarkan kewajiban nafkah suami menurut kompilasi hukum Islam

¹¹ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 Nomor. 1, 2021

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 bahwa hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan berdasarkan kemampuan Allah selalu memberikan kelapangan setelah kesempitan. Pada dasarnya kewajiban nafkah dalam keluarga menjadi tanggungjawab penuh suami, namun dalam keadaan tertentu kewajiban tersebut bisa beralih menjadi tanggungjawab isteri, contoh suami narapidana. Kewajiban tersebut tetap menjadi tanggungjawab suami akan tetapi karena suami berstatus narapidana tidak bebas mencari nafkah</p>		

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>diluar, menjadi utang baginya. Utang tersebut merupakan utang suami yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Sama dengan misalnya seorang suami tidak mampu memberi nafkah keluarga disebabkan sakit, jika suami telah sehat maka ia berkewajiban membayar semua utang untuk nafkah keluarga selama ia sakit. Atau jika suami tidak mampu memberi nafkah keluarga isteri boleh mengambil harta suaminya sesuai kebutuhan yang ada¹²</p>		
4	<p>Yulmitra Handayani, 2020 <i>“Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus</i></p>	<p>Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Batusangkar terdapat tiga tipologi, Pertama terlaksana, dengan alasan adanya</p>	<p>Pelaksanaan kewajiban pemenuhan nafkah para suami yang terpidana, serta bagaimana suami melakukan hak nya pada saat dia di</p>	<p>penelitian yang dilakukan berbeda tempat, yaitu yang dilakukan oleh peneliti yaitu di tempat kelas II B Batu sangkar, serta yang dilakukan</p>

¹² Ahmad Sainul 2022, ‘‘Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana’’ EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 Nomor 1, 2022

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<p><i>Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)</i></p>	<p>bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh isteri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua kurang terlaksana, hal ini didasari dengan masih adanya potensi dari suami(narapidana) untuk memberikan nafkah kepada isteri melalui pemberian kerabat meskipun kualitas dari terpenuhinya kebutuhan nafkah tidak secara optimal, dan ketiga tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat isteri yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari anak dan suami selama menjalani masa pidana. Kewajiban nafkah suami yang tengah menjalani masa pidana ini</p>	<p>pidana untuk menjalankan kewajiban nafkah pada anak anak dan istrinya, serta pandangan nafkah menurut pandangan hukum Islam</p>	<p>peneliti berdasrkan <i>Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah</i></p>

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, meskipun disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Islam memandang hal itu kepada dua penetapan hukum, pertama kewajiban nafkah tetap, yang merunut kepada keumuman QS. al-Baqarah [2]: 233 dan QS. at-Thalaq [65]: 7. Kedua kewajiban nafkah gugur dan menjadi hutang yang juga tidak menafikan dua ayat sebelumnya, namun mengedepankan relasi fleksibilitas suami isteri (kesalingan) dan kaidah fiqh “<i>Almasyaqqah Tajlibut Taisir</i>” kesulitan itu hakikatnya mendatangkan kemudahan Itu artinya, terciptanya sebuah relasi yang lebih mengarah kepada substansi, konteks, dan sosial. Suami yang memiliki keterbatasan kemerdekaan</p>		

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		atas apa-apa yang menjadi kewajibannya, maka dari itu konsep hak dan kewajiban menjadi fleksibel, saling mengerti, saling mengisi dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. ¹³		
5	Darmawati, 2014. <i>Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam</i>	Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari masalah nafkah rumah tangga dalam prespektif hukum Islam di kelurahan Gunung Sari Makassar, sebagaimana yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan : 1. Konsep nafkah dalam rumah tangga prespektif hukum Islam adalah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri. Pada dasarnya peran suami istri mesti di bagi bersama, suami sebgai kepala keluarga berada diluar rumah untuk bekerja demi menafkahi dan menjaga	Sama-sama Dalam hal penelitian mengenai konsep nafkah di tinjau dalam hukum Islam, bagaimana konsep nafkah di lihat dari sudut pandangan hukum Islam.	Yang dibahas dalam hal tesis dengan judul Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam saja, tidak ada sudut pandang mengenai kewajiban nafkah suami yang terpidana.

¹³ Yulmitra Handayani, ‘‘Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah), Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2020

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>keluarga. Istri sebagai kepala rumah tangga mengurus berbagai hal di dalam rumah sesuai kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anak dengan cara yang baik, dan istri tidak berkewajiban menafkahi rumah tangga meskipun tergolong orang kaya. Konsep nafkah dalam rumah tangga prespektif masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar, merupakan sebuah tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah membantu ekonomi keluarga. Dengan Meningkatnya taraf hidup keluarga maka penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan tersebut, oleh karena itu para wanita atau istri ikut bekerja di luar rumah mencari nafkah. Dalam Islam tidak ada larangan wanita bekerja diluar rumah selama ada izin suami serta tidak keluar dari koridor Islam. 2.</p>		

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<p>Faktor-faktor yang menyebabkan istri turut bekerja di luar rumah di kelurahan Gunung Sari Makassar adalah membantu perekonomian keluarga, tuntutan pendidikan dan profesi dan tidak suka berdiam diri di rumah. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh wanita, yang ingin menggalis potensi dalam dirinya untuk perkembangan dunia peradaban ini, termasuk salah satu alasan mendasar mereka untuk turut berperan di sector publik, kemudian di dukung oleh suami dengan kerjasama yang baik dalam rumah tangga, sehingga wanita pun kapasitasnya sebagai istri mampu bekerja secara professional baik dalam urusan rumah tangga maupun dalam urusan kerjaan di luar rumah. 3. Dampak-dampak yang ditimbulkan ketika istri bekerja diluar rumah, adalah kurangnya waktu bersama keluarga, tidak maksimal</p>		

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		dalam mengurus rumah tangga, serta faktor kedekatan psikologis terhadap anak berpengaruh dalam perkembangan diri anak. ¹⁴		



¹⁴ Darmawati, “*Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam,*” Tesis Pascasarjana UIN Alaudin Makasar : 2014